

**IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN KOTA  
BALIKPAPAN SEBAGAI KAWASAN BEBAS TAMBANG BATUBARA**

***IMPLEMENTATION OF LAW AGAINST REGULATION NO. 12 OF 2013  
CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF BALIKPAPAN CITY AS A  
COAL MINE FREE AREA***

**Tiara YS<sup>1</sup>, Winna Nur Nadhira<sup>2</sup>, Vellix Ferdinand Mait<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email: tiarayusak@gmail.com, nur.winna03@gmail.com, vellixmait@gmail.com

**ABSTRAK**

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alam, segala jenis sumber daya alam itu membentang dari Sabang hingga Marauke. Laju perekonomian Indonesia juga meningkat pesat dalam beberapa sektor seperti perkebunan, pertanian dan perternakan serta pertambangan. Salah satu kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang memiliki dampak langsung terhadap lingkungan adalah kegiatan pertambangan. Pengelolaan pertambangan berkelanjutan dan bertanggung jawab perlu mengacu pada asas manfaat, berwawasan lingkungan, kepastian hukum, partisipasi, dan akuntabilitas. Rumusan masalahnya ialah Bagaimanakah Implementasi Hukum Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kota Balikpapan Sebagai Kawasan Bebas Tambang Batubara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melihat segala undang-undang dan regulasi terkait isu hukum yang sedang diteliti dengan memberikan tujuan agar penulis maupun pembaca dapat mengetahui tentang Implementasi hukum Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kota Balikpapan Sebagai Kawasan Bebas Tambang Batubara berdasarkan pada prinsip manfaat, keadilan, dan keseimbangan. Dan hasil penelitian ini pada Implementasi Hukum Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kota Balikpapan Sebagai Kawasan Bebas Tambang Batubara walaupun pada kasus yang telah dibahas sempat terjadi tetapi dapat diatasi sehingga dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kota Balikpapan Sebagai Kawasan Bebas Tambang Batubara Pemerintah Kota Balikpapan tidak memiliki kendala.

**Kata Kunci:** Implementasi Hukum;Kawasan;Pertambangan

***ABSTRACT***

*Indonesia is a country rich in natural resources, all kinds of natural resources stretch from Sabang to Marauke. Indonesia's economic rate has also increased rapidly in several sectors*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>3</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

## Artikel

---

*such as plantations, agriculture and agriculture and mining. One of the natural resource utilization activities that have a direct impact on the environment is mining activities. Sustainable and responsible mining management needs to refer to the principles of benefits, environmental insight, legal certainty, participation, and accountability. The formulation of the problem is How to Implement The Law of Peraturan Walikota No. 12 of 2013 concerning the Determination of Balikpapan City as a Coal Mine Free Area. The research method used is normative juridical, which is research conducted by looking at all laws and regulations related to legal issues that are being studied by providing the purpose so that authors and readers can know about the Implementation of Mayor Regulation Law No. 12 of 2013 concerning the Determination of Balikpapan City as a Coal Mine Free Area based on the principle of benefits, justice, and balance.*

**Keywords:** *Implementation of Law; Region; Mining*

### I. PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alam, segala jenis sumber daya alam itu membentang dari Sabang hingga Marauke. Laju perekonomian Indonesia juga meningkat pesat dalam beberapa sektor seperti perkebunan, pertanian dan perternakan serta pertambangan. Sektor pertambangan sendiri sekarang ini tetap menjadi salah satu sektor utama yang menggerakkan roda perekonomian Indonesia.

Indonesia sendiri terdapat banyak sekali sumber kekayaan alam yang dapat dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan bernegara Indonesia. Pemerintah sebagai representasi negara yang diberi hak untuk mengelola (hak pengelolaan) kekayaan sumber daya alam agar dinikmati oleh rakyat banyak secara merata. Lebih lanjut, kemakmuran rakyat merupakan semangat dan cita-cita akhir negara kesejahteraan (welfare state) yang harus diwujudkan oleh negara dan pemerintah Indonesia. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dijelaskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hak penguasaan negara itu berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan serta berisi kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah.<sup>4</sup> Penguasaan tersebut terbagi berdasarkan wilayah-wilayah di Indonesia. Pembagian wilayah-wilayah tersebut tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Negara Kesatuan dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”. Selanjutnya, pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Dengan begitu maka terlihat ada kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk dapat mengatur serta mengurus sendiri daerahnya.

Berkaitan dengan penguasaan yang dilakukan oleh negara melalui pemerintahan, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota terhadap sumber daya

---

<sup>4</sup> Salim, “Hukum Pertambangan Di Indonesia,” 2006, 1..

*Artikel*

---

alam yang begitu melimpah, tentu memiliki keterkaitan yang erat dengan pemanfaatan sumber daya alam guna pembinaan kesejahteraan sosial di Indonesia secara tersirat yang juga dituangkan dalam tujuan bernegara.<sup>5</sup> Tujuan negara seperti yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk dapat menjalankan tujuan negara, berkaitan dengan penguasaan negara yang telah disebutkan di atas maka terbitlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan terbitnya undang-undang ini, maka terdapat penjelasan yang lebih mendalam mengenai pembagian kekuasaan yang diselenggarakan oleh negara.

Kemudian, mengenai penguasaan serta pengelolaan sumber daya alam yang sangat berlimpah dalam berbagai bidang, khususnya untuk potensi sumber daya pertambangan mineral dan batu bara yang memiliki keunikan tersendiri diantara sumber daya lainnya. Berdasarkan kebutuhan untuk mengelola sumber daya alam pertambangan mineral dan batu bara, maka terbitlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dimana dalam undang-undang ini mengatur mengenai kewenangan pemerintah provinsi kabupaten/kota dalam hal penerbitan izin pertambangan.

Salah satu kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang memiliki dampak langsung terhadap lingkungan adalah kegiatan pertambangan. Pengelolaan pertambangan berkelanjutan dan bertanggung jawab perlu mengacu pada asas manfaat, berwawasan lingkungan, kepastian hukum, partisipasi, dan akuntabilitas. Untuk itu pemerintah melakukan perubahan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan pertambangan mineral dan batubara. Perubahan ini dilakukan agar pengelolaan pertambangan berkelanjutan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat.<sup>6</sup>

Kegiatan pertambangan merupakan salah satu sector yang berkontribusi besar terhadap PDB di Indonesia yang secara tidak langsung juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, sektor pertambangan dan penggalian pada Triwulan I 2020 memberikan kontribusi sebesar 6,82 persen dari total PDB (BPS, 2020). Sektor pertambangan dan penggalian ini menjadi sektor terbesar kelima yang berkontribusi terhadap PDB dari tujuh belas sektor yang ada.<sup>7</sup>

Instrumen hukum yang mengatur kegiatan pertambangan batubara adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara UU Pertambangan). Menurut undang-undang tersebut, kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan perusahaan mineral atau batubara. Tahapan kegiatan pertambangan tersebut dimulai dengan penyelidikan umum, melakukan eksplorasi dan studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, sampai dengan kegiatan pascatambang.

Pertambangan dan lingkungan hidup seperti dua sisi mata uang, di satu sisi kegiatan pertambangan memberikan kesejahteraan bagi pelaku kegiatan pertambangan dan pemerintah, tetapi di sisi lain, kegiatan pertambangan dapat mengorbankan alam sekitar. Oleh karena itu,

---

<sup>5</sup> Mahfud, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Hlm. 17.

<sup>6</sup> Cerya And Khaidir, "Implementasi Hukum Pengelolaan Tambang Galian C Di Indonesia."

<sup>7</sup> *Ibid*

*Artikel*

perlu keseimbangan antara pengelolaan dan kelestarian lingkungan hidup, sehingga kegiatan penambangan yang bernilai ekonomi dapat berjalan dengan tidak merusak kawasan lindung tersebut.<sup>8</sup>

Hak menguasai negara dituangkan dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dimana dalam pasal 2 Ayat (2) disebutkan bahwa hak menguasai Negara memberi wewenang untuk: a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut. b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Pertambangan menurut Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 1 ayat (1) adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Batuan adalah Mineral yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu, dalam pasal 2 ayat (2) bagian d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang masuk dalam golongan batuan antara lain tanah urug, pasir urug, pasir pasang, batu gamping dll.

Dampak positif yang dapat dirasakan secara langsung tentu saja pada perekonomian masyarakat sekitar bahkan perekonomian negara yang terbantu dengan adanya perusahaan pertambangan tersebut. Tingkat pengangguran bisa berkurang karena perekrutan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tak hanya itu, perusahaan juga sedikit banyak ikut andil dalam pembiayaan pemberdayaan masyarakat sekitar. Membangun sekolah, tempat rekreasi, pengadaan beasiswa, dan upaya penanaman pohon juga merupakan beberapa dari sekian banyak kontribusi yang diberikan perusahaan untuk masyarakat dan lingkungan sekitar. Terlepas dari sisi positif, layaknya dua sisi koin, adanya pertambangan batu bara ini memiliki sisi negatif, baik pada masyarakat maupun pada lingkungan sekitar. Dampak pada lingkungan sekitar, meskipun perusahaan sudah mencanangkan upaya reboisasi, namun kenyataan yang terjadi di lapangan tak seindah rencana. Masih banyak lahan-lahan terbengkalai bekas tambang yang menjadi bukti kurangnya keseriusan perusahaan terkait dalam menangani lahan pasca tambang tersebut.<sup>9</sup> Berdasarkan dampak negatif tersebut sehingga perlunya peraturan walikota nomor 12 tahun 2013 tentang penetapan kota balikpapan sebagai kawasan bebas tambang batubara

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, penelitian ini akan membahas mengenai Implementasi Hukum Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kota Balikpapan Sebagai Kawasan Bebas Tambang Batubara. Oleh sebab itu, artikel ini disampaikan dengan judul **“Implementasi Hukum Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kota Balikpapan Sebagai Kawasan Bebas Tambang Batubara”**.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>8</sup> Amalia, Samekto, And Prihatin, “Perlindungan Hukum Kawasan Karst Terhadap Kegiatan Pertambangan Kaitannya Dengan Pengelolaan Lingkungan (Studi Kasus Penambangan Batu Gamping Di Kawasan Karst Gombong Selatan, Kebumen, Jawa Tengah),” Hlm. 132-144.

<sup>9</sup> “Dampak Industrialisasi Sektor Pertambangan Di Kalimantan Timur Terhadap Masyarakat Dan Lingkungan Se.”

## Artikel

---

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya ialah Bagaimanakah Implementasi Hukum Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kota Balikpapan Sebagai Kawasan Bebas Tambang Batubara?

### C. Metode

Penelitian hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### D. Tinjauan Pustaka

#### 1. Tinjauan Umum Tentang Implementasi Hukum

##### a. Pengertian Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster adalah Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).<sup>10</sup>

Implementasi ialah sebuah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>11</sup>

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap pasti. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris "*implement*" yang berarti melaksanakan.<sup>12</sup> Sehingga dapat disimpulkan implementasi ialah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Implementasi merupakan sebuah konsep dalam praktek penyelenggaraan suatu negara. Dalam konteks ini implementasi di pandang sebagai sebuah realisasi atau tindak lanjut dari suatu kebijaksanaan atau keputusan yang diambil oleh aparatur penyelenggara negara. Oleh karena itu, konsep implementasi berkembang dalam bentuk implementasi kebijaksanaan.

##### b. Pengertian Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum juga dapat diartikan sebagai undang-undang, peraturan, dan sebagainya guna mengatur pergaulan hidup masyarakat.

Hukum dalam arti luas meliputi keseluruhan aturan normatif yang mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan

---

<sup>10</sup> TANJUNGPINANG and NURMAYASARI, "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI DINAS KEBERSIHAN."

<sup>11</sup> Usman, "Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum," hlm. 70.

<sup>12</sup> Handoko, "Standar Penyelenggaraan Pendidikan Nasional," hlm. 56.

didukung oleh sistem sanksi tertentu terhadap setiap pentimpangan terhadapnya.<sup>13</sup> Implementasi hukum berbicara tentang pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.

Lebih lanjut, hukum dibagi menjadi empat kelompok pengertian hukum; pertama hukum yang dibuat oleh institusi kenegaraan, dapat kita sebut Hukum Negara. Misalnya undang-undang dan yurisprudensi; kedua, hukum yang dibuat oleh dinamika kehidupan masyarakat atau yang berkembang dalam kesadaran hukum dan budaya hukum, seperti hukum adat; ketiga, hukum yang dibuat atau terbentuk sebagai bagian dari perkembangan pemikiran didunia ilmu hukum, biasanya disebut doktrin. Misalnya teori hukum fiqh mazhab Syafii yang diberlakukan sebagai hukum bagi umat Islam di Indonesia. Terakhir, hukum yang berkembang dalam praktek dunia usaha dan melibatkan peranan para profesional dibidang hukum, dapat kita sebut praktek. Misalnya perkembangan praktek hukum kontrak perdagangan.<sup>14</sup>

## 2. Tinjauan Umum Tentang Kawasan

### a. Pengertian Kawasan

Kawasan adalah suatu wilayah yang terstruktur dan mempunyai fungsi dan atau aspek/pengamatan fungsional tertentu. Dengan demikian, batasan suatu kawasan tidak ditentukan oleh batasan administratif (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan seterusnya) tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan *economic of scale dan economic of scope*.

Kawasan merupakan wilayah dalam batasan fungsional tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mendefinisikannya sebagai wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Contoh kawasan antara lain: Kawasan Lindung Kawasan Budidaya dalam suatu wilayah provinsi. Kawasan Perkotaan-Kawasan Pedesaan dalam suatu wilayah kabupaten; Kawasan Perumahan, Kawasan Pusat Kota, dan Kawasan Industri dalam suatu kota.<sup>15</sup>

Sering orang salah persepsi antara penggunaan kata wilayah dengan kata kawasan. Menurut Nia (2008), kawasan merupakan wilayah yang batasannya bersifat fungsional sering dipergunakan terminologi lain yang lebih spesifik. Jadi wilayah yang dibatasi oleh batasan fungsional dan kegunaan, dinamakan kawasan. Contoh penggunaannya, Kawasan Perdagangan, yaitu wilayah yang berfungsi untuk kegiatan perdagangan. Kawasan Hutan Lindung yaitu wilayah yang berfungsi untuk hutan yang dilindungi. Kawasan Industri yaitu wilayah yang berfungsi untuk kegiatan industri.<sup>16</sup>

## 3. Tinjauan Umum Tentang Pertambangan

### a. Pengertian Pertambangan

<sup>13</sup> Asshiddiqie, "Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi," Hlm. 3.

<sup>14</sup> *Ibid*, Hlm. 4

<sup>15</sup> Sanubari, "Tinjauan Yuridis Mengenai Praktek Penukaran Uang Yang Diperjualbelikan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 3 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan," Hlm. 15.

<sup>16</sup> Pratama Et Al., *Menata Kota Melalui Rencana Detail Tata Ruang (Rdtr)*, Hlm. 23.

Pertambangan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang.<sup>17</sup> Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Pengertian tersebut dalam arti luas karena meliputi berbagai kegiatan pertambangan yang ruang lingkupnya dapat dilakukan sebelum penambangan, proses penambangan, dan sesudah proses penambangan. Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.<sup>18</sup>

Pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi:

1. penyelidikan umum;
2. eksplorasi;
3. studi kelayakan konstruksi;
4. penambangan;
5. pengolahan dan pemurnian;
6. pengangkutan dan penjualan; dan
7. serta kegiatan pasca tambang.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menambang adalah menggali (mengambil) barang tambang dari dalam tanah.<sup>19</sup> Kemudian, Abrar Saleng menyatakan bahwa usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi.<sup>20</sup>

Dari pengertian-pengertian pertambangan di atas, dapat diketahui bahwa pertambangan adalah suatu usaha mengambil dan memanfaatkan bahan-bahan galian. Hakikatnya pembangunan sektor pertambangan dan energi mengupayakan suatu proses pengembangan sumber daya mineral dan energi yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>21</sup>

Pada Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kota Balikpapan Sebagai Kawasan Bebas Tambang Batubara pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal. Sumber daya mineral merupakan suatu sumber yang bersifat tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu penerapannya diharapkan mampu menjaga keseimbangan serta keselamatan kinerja dan kelestarian lingkungan hidup maupun masyarakat sekitar. Beberapa faktor yang mempengaruhi usaha pertambangan adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan dalam sistem perpajakan;

<sup>17</sup> Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia*, hlm. 6.

<sup>18</sup> Gita and Purnawan, "Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (Illegal Mining) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi Di Kepolisian Negara Indonesia)," hlm. 7.

<sup>19</sup> Antoro, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Ilegal Di Bantul," Hlm. 7.

<sup>20</sup> Renatayola, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan Di Kepulauan Bangka Belitung Menurut Uu No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara," Hlm. 15.

<sup>21</sup> Junita, "Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif Dan Siyasah," Hlm. 19.

- b. Kebijakan dalam lingkungan hidup;
- c. Keadaan ekonomi yang buruk;
- d. Harga endapan atau logam yang buruk; dan
- e. Keadaan politik yang tidak stabil.

Dalam kegiatan pertambangan batubara ditunjukkan pada kesejahteraan, baik masa sekarang, maupun masa mendatang, yang semua itu harus memenuhi kaidah dalam pertambangan batubara yang baik dan benar, antara lain memperhatikan: a) lingkungan fisik dan kimia, b) lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar, dan c) lingkungan pasca tambang.

#### **b. Asas-Asas Pertambangan**

Asas-asas yang berlaku dalam penambangan mineral dan batubara telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ada 4 (empat) macam, yaitu:<sup>22</sup>

##### **a) Asas Manfaat, Keadilan, dan Keseimbangan**

Asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemudian asas keadilan adalah dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa ada yang dikecualikan. Sedangkan asas keseimbangan adalah dalam melakukan kegiatan penambangan wajib memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung dengan dampaknya.

##### **b) Asas Keberpihakan kepada Kepentingan Negara**

Asas ini mengatakan bahwa di dalam melakukan kegiatan penambangan berorientasi kepada kepentingan negara. Walaupun di dalam melakukan usaha pertambangan dengan menggunakan modal asing, tenaga asing, maupun perencanaan asing, tetapi kegiatan dan hasilnya hanya untuk kepentingan nasional.

##### **c) Asas Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas**

Asas partisipatif adalah asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan dibutuhkan peran serta masyarakat untuk penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Asas transparansi adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan diharapkan masyarakat luas dapat memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur. Sebaliknya masyarakat dapat memberikan bahan masukan kepada pemerintah. Sedangkan asas akuntabilitas adalah kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara-cara yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat.

##### **d) Asas Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan**

Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

#### **c. Wilayah Pertambangan**

---

<sup>22</sup> Gatot Supramono, *Op. Cit.*, Hlm.7



Wilayah pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batu bara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Dalam pengertian tersebut dikatakan wilayah pertambangan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan, karena wilayah pertambangan tidak mengikuti wilayah administrasi pemerintahan (provinsi, kabupaten/kota), sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar pemerintah daerah apabila pertambangan terjadi di lintas batas pemerintahan daerah. Wilayah yang dapat ditetapkan menjadi wilayah pertambangan memiliki kriteria adanya:<sup>23</sup>

- a) Indikasi formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa batubara.
- b) Potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat dan/atau cair.

Penyiapan wilayah tambang dilakukan melalui kegiatan:

- a) Perencanaan Wilayah Pertambangan Perencanaan wilayah pertambangan diatur secara khusus di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan. Perencanaan wilayah pertambangan disusun melalui tahap inventarisasi potensi pertambangan dan tahap penyusunan rencana wilayah pertambangan.
- b) Penetapan Wilayah Pertambangan Penetapan wilayah pertambangan dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan bertanggungjawab secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya serta berwawasan lingkungan, dan dengan memperhatikan aspirasi daerah.

#### **d. Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah**

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam tambang adalah pemerintah pusat. Ini disebabkan sistem pemerintahan sebelum berlakunya Undang-Undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah bersifat sentralistik, artinya segala macam urusan yang berkaitan dengan pertambangan, baik yang berkaitan dengan penetapan izin kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya, perusahaan pertambangan batu bara, maupun yang lainnya. Pejabat yang berwenang memberikan izin adalah menteri, dalam hal ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kewenangan dalam pemberian izin diserahkan pada pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) dan pemerintah pusat sesuai dengan kewenangnya.<sup>24</sup> Begitu pula sama hingga saat ini setelah undang-undang pemerintah daerah tersebut digantikan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan selanjutnya menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan tidak diatur kewenangan dari pemerintah daerah didalam pengelolaan pertambangan, namun di pasal 6, 7, dan 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batubara diatur secara rinci kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan.<sup>25</sup> Kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara pasal 6 meliputi:

---

<sup>23</sup>

<sup>24</sup> H.S Salim, *Op.Cit*, Hlm. 49-50.

<sup>25</sup> *Ibid*, Hal 50.

- a. Penetapan kebijakan nasional;
- b. Pembuatan peraturan perundang-undangan;
- c. Penetapan standart nasional, pedoman, dan kriteria;
- d. Penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional;
- e. Penetapan WP yang dilakukan setelah berkordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai;
- g. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai;
- h. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai.
- i. Pemberian IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi;
- j. Pengevaluasian IUP Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah;
- k. Penetapan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi;
- l. Penetapan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat;
- m. Perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil usaha pertambangan mineral dan batubara;
- n. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
- o. Pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan daerah di bidang pertambangan;
- p. Penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sebagai bahan penyusunan WUP dan WPN;
- q. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada tingkat nasional;
- r. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang;
- s. Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara tingkat nasional;
- t. Penegembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan; dan
- u. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Kewenangan provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam pasal 7 meliputi:

- a. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 mil sampai dengan 12 mil;
- c. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 mil sampai dengan 12 mil;

- d. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 mil sampai dengan 12 mil;
- e. Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya;
- f. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah provinsi;
- g. Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah/wilayah provinsi;
- h. Pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- i. Pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya;
- j. Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan Bupati/walikota;
- k. Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Bupati/Walikota;
- l. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
- m. Peningkatan kemampuan aparat pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara meliputi:

- a. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 mil;
- c. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 mil;
- d. Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
- e. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota;
- f. Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;
- g. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- h. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
- i. Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur;
- j. Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur;
- k. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
- l. Peningkatan kemampuan aparat pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk pengelolaan pertambangan, namun semua kebijakan yang berkaitan dengan pertambangan masih didominasi oleh pemerintah pusat. Seperti yang menandatangani kontrak karya pada wilayah kewenangan pemerintah kabupaten/kota adalah Bupati/Walikota dengan perusahaan pertambangan. Tetapi segala hal yang berkaitan dengan substansi kontrak karya telah ditentukan oleh pemerintahan pusat. Ini berarti pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat mengembangkan substansi kontrak karya sesuai dengan kebutuhan daerah.<sup>26</sup>

#### **e. Pertambangan Ilegal**

Pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku. Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan oleh instansi pemerintah di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal.

## **II. PEMBAHASAN**

Implementasi hukum berarti pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.<sup>27</sup>

Pengusahaan bahan galian menurut Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, secara substansi hanya dalam satu bentuk, yaitu izin usaha pertambangan (IUP). Hal ini berbeda dengan legalitas pengusahaan bahan galian tambang pada saat berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan yang terdiri dari berbagai macam bentuk, yaitu KP, Kontrak Karya, PKP2B untuk karya batu bara, SIPD untuk bahan galian industri, dan Izin Pertambangan Rakyat untuk pertambangan rakyat.<sup>28</sup> Usaha pertambangan dapat dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Seperti kasus yang baru saja terjadi di kota Balikpapan, Pemerintah kota Balikpapan melalui Satpol PP bersama TNI dan kepolisian melakukan penyegelan penambangan batu bara ilegal yang terletak di Jalan Soekarno Hatta KM 25, Kelurahan Karang Joang Balikpapan Utara. Lokasi batu bara ilegal ini tidak jauh dari gapura perbatasan Balikpapan-Samarinda. Menurut Kepala Satpol PP Balikpapan Zulkifli, berdasarkan laporan dari babinsa TNI yang masuk ke Wali Kota Balikpapan di tanggal 13 November lalu. Selanjutnya, pihaknya diperintah untuk

<sup>26</sup> Ibid, Hal 53.

<sup>27</sup> "Pengertian Implementasi Hukum – Suduthukum.Com." (<https://Suduthukum.Com/2017/01/Pengertian-Implementasi-Hukum.Html>)

<sup>28</sup> Andesi, Muntaqo, And Arifin, "Sinkronisasi Pengaturan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Provinsi Dalam Perspektif Penyelenggaraan Otonomi Daerah," Hlm. 12.

*Artikel*

segera menindak tambang batu bara ilegal tersebut. “Dalam penindakan ini dihadiri juga TNI dan kepolisian,” ujarnya. Selasa (16/11/2021) Zulkifli mengaku, tambang ilegal tersebut masuk di kawasan Balikpapan Kelurahan Karang Joang Balikpapan Utara dan kawasan tersebut masih kawasan buffer zone hutan lindung sungai Manggar. Penertiban tambang ilegal ini, sesuai Peraturan Walikota nomor 12 Tahun 2013 tentang Penetapan Kota Balikpapan Sebagai Kawasan Bebas Tambang Batubara. Untuk itu, pihaknya langsung menutup aktifitas tersebut.<sup>29</sup>

Letak lokasi penambang batubara ilegal di Jalan Soekarno Hatta KM 25, Kelurahan Karang Joang Balikpapan Utara termasuk kawasan hutan lindung yang diatur dalam pasal 39 huruf a Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012–2032 yang berbunyi Hutan Lindung Sungai Manggar sebagian berada di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara dan sebagian di Kelurahan Manggar Balikpapan Timur dengan luas kurang lebih 4.999 Ha, sebagaimana Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Pada pasal 75 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012–2032 berbunyi Ketentuan umum peraturan zonasi untuk hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, meliputi:

- a. tidak diperbolehkan kegiatan pertanian;
- b. diperbolehkan kegiatan kehutanan;
- c. tidak diperbolehkan kegiatan industri;
- d. tidak diperbolehkan kegiatan perdagangan dan jasa;
- e. tidak diperbolehkan kegiatan perkantoran;
- f. tidak diperbolehkan kegiatan perumahan;
- g. diperbolehkan terbatas kegiatan pariwisata;
- h. diperbolehkan terbatas untuk kegiatan eksplorasi dengan syarat KDB maksimal 30%;
- i. tidak diperbolehkan kegiatan fasilitas umum dan sosial;
- j. tidak diperbolehkan kegiatan ruang terbuka non hijau;
- k. diperbolehkan kegiatan ruang terbuka hijau berupa buffer zone hutan lindung;
- l. diperbolehkan kegiatan perluasan hutan lindung

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, dijelaskan kegiatan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Yang salah satu kegiatannya yaitu eksplorasi, di hutan lindung dapat dilakukan eksplorasi dengan syarat KDB maksimal 30%. Tetapi dengan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kota Balikpapan Sebagai Kawasan Bebas Tambang Batubara pada Pasal 2 yang berbunyi Pemerintah Kota memiliki kewenangan untuk tidak melakukan kegiatan pertambangan batubara dalam wilayah kota.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

<sup>29</sup> “Tambang Batu Bara Ilegal Merambah Kota Balikpapan - Regional Liputan6.Com.”

(<https://www.liputan6.com/regional/read/4712609/tambang-batu-bara-ilegal-merambah-kota-balikpapan>)

**Artikel**

Implementasi hukum berarti pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hal ini berbeda dengan legalitas pengusahaan bahan galian tambang pada saat berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan yang terdiri dari berbagai macam bentuk, yaitu KP, Kontrak Karya, PKP2B untuk karya batu bara, SIPD untuk bahan galian industri, dan Izin Pertambangan Rakyat untuk pertambangan rakyat. Seperti kasus yang baru saja terjadi di kota Balikpapan, Pemerintah kota Balikpapan melalui Satpol PP bersama TNI dan kepolisian melakukan penyegelan penambangan batu bara ilegal yang terletak di Jalan Soekarno Hatta KM 25, Kelurahan Karang Joang Balikpapan Utara. Lokasi batu bara ilegal ini tidak jauh dari gapura perbatasan Balikpapan-Samarinda. Letak lokasi penambang batubara ilegal di Jalan Soekarno Hatta KM 25, Kelurahan Karang Joang Balikpapan Utara termasuk kawasan hutan lindung yang diatur dalam pasal 39 huruf a Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012–2032 yang berbunyi Hutan Lindung Sungai Manggar sebagian berada di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara dan sebagian di Kelurahan Manggar Balikpapan Timur dengan luas kurang lebih 4.999 Ha, sebagaimana Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah yang dimana dalam pelaksanaannya Pemerintah Kota Balikpapan tidak memiliki kendala.

**DAFTAR PUSTAKA****A. Buku**

- Asshiddiqie, Jimly. "Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi," 2005.  
Mahfud, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. LP3ES, 2006.  
Salim, H. S. "Hukum Pertambangan Di Indonesia," 2006.  
Supramono, Gatot. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia*. Rineka Cipta, 2012.  
Usman, Nurdin. "Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum." Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kota Balikpapan Sebagai Kawasan Bebas Tambang Batubara.  
Undang-Undang Dasar NRI 1945.  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.  
Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.  
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.  
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan  
Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan.

**C. Sumber Lain**

## Artikel

- Amalia, Wisda, Adji Samekto, and Eko Sabar Prihatin. "Perlindungan Hukum Kawasan Karst Terhadap Kegiatan Pertambangan Kaitannya Dengan Pengelolaan Lingkungan (Studi Kasus Penambangan Batu Gamping Di Kawasan Karst Gombang Selatan, Kebumen, Jawa Tengah)." *LAW REFORM* 12, no. 1 (2016): 132–44.
- ANDESI, SERI, Firman Muntaqo, and Muhammad Zainul Arifin. "SINKRONISASI PENGATURAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA OLEH PEMERINTAH PROVINSI DALAM PERSPEKTIF PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH." PhD Thesis, Sriwijaya University, 2020.
- ANTORO, ANITA ARI. "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI BANTUL." PhD Thesis, UAJY, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly. "Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi," 2005.
- Cerya, Efni, and Afriva Khaidir. "Implementasi Hukum Pengelolaan Tambang Galian C Di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur." *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 6, no. 1 (2021): 56–61.
- "Dampak Industrialisasi Sektor Pertambangan Di Kalimantan Timur Terhadap Masyarakat Dan Lingkungan Se." Accessed February 5, 2023.  
<https://retizen.republika.co.id/posts/13210/dampak-industrialisasi-sektor-pertambangan-di-kalimantan-timur-terhadap-masyarakat-dan-lingkungan-se>.
- Gita, Dany Andhika Karya, and Amin Purnawan. "Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (Illegal Mining) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi Di Kepolisian Negara Indonesia)." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018).
- Handoko, Muhamad Dini. "Standar Penyelenggaraan Pendidikan Nasional." *Jurnal Dewantara* 10, no. 02 (2021): 131–46.
- Junita, Lia. "KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATUBARA MENURUT HUKUM POSITIF DAN SIYASAH." PhD Thesis, IAIN Bengkulu, 2020.
- Mahfud, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. LP3ES, 2006.
- "Pengertian Implementasi Hukum – suduthukum.com." Accessed December 4, 2021.  
<https://suduthukum.com/2017/01/pengertian-implementasi-hukum.html>.
- Pratama, M. Arszandi, Bayu Wirawan, Dinar Maria, Soly Iman Santoso, and Galuh Shita Ayu Bidari. *Menata Kota Melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR): Semua Bisa Paham, Semua Bisa Ikut Serta*. Penerbit Andi, 2015.
- RenataYola, Lorindhea. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA USAHA PENAMBANGAN TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MENURUT UU NO 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA." PhD Thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN, 2020.
- Salim, H. S. "Hukum Pertambangan Di Indonesia," 2006.
- . "Hukum Pertambangan Di Indonesia," 2006.
- Sanubari, Esa. "TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PRAKTEK PENUKARAN UANG YANG DIPERJUALBELIKAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NO. 3 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN." PhD Thesis, FAKULTAS HUKUM UNPAS, 2019.

*Artikel*

---

Supramono, Gatot. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia*. Rineka Cipta, 2012.

“Tambang Batu Bara Ilegal Merambah Kota Balikpapan - Regional Liputan6.Com.”

Accessed December 4, 2021.

<https://www.liputan6.com/regional/read/4712609/tambang-batu-bara-ilegal-merambah-kota-balikpapan>.

TANJUNGPINANG, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN KOTA, and YULIANTI NURMAYASARI. “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI DINAS KEBERSIHAN,” n.d.

Usman, Nurdin. “Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum.” Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.